



# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216 Telp 0293 491004 Faximili 0293 491040  
Surat Elektronik : [info@temanggungkab.go.id](mailto:info@temanggungkab.go.id) Laman : [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

Temanggung, 20 Juli 2020

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Kepala BUMD
3. Kepala Desa Se-Kabupaten  
Temanggung

di -

T E M P A T

### SURAT EDARAN

NOMOR 003.1 / 0833 TAHUN 2020

### TENTANG

### PEDOMAN PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN (HUT) KE-75 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Berdasarkan surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-492/M.Sesneg/Set/TU.00.04/07/2020 tanggal 06 Juli 2020 perihal Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2020, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Tema dan Logo

Tema peringatan HUT Ke-75 Kemerdekaan RI Tahun 2020 adalah **Indonesia Maju**. Tema dan Logo, beserta panduan penggunaan identitas visual dapat diunduh pada situs web resmi Kementerian Sekretaris Negara ([www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id)).

B. Setiap Unit Kerja, BUMD, dan Pemerintah Desa agar:

1. Mengibarkan bendera Merah Putih dan memasang umbul-umbul/dekorasi/hiasan lain serentak mulai tanggal 1 s.d 31 Agustus 2020. Pemasangan Bendera Merah Putih diantara umbul-umbul/dekorasi/hiasan lain.
2. Memasang spanduk dengan tema sesuai petunjuk dan pilihan yang ada di [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id), mulai tanggal 1 s.d 31 Agustus 2020.

C. Sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19, penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT Ke-75 Kemerdekaan RI Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ditingkat Kabupaten.

a. Upacara dilaksanakan di halaman Kantor Bupati mulai pukul 07.00 WIB.

b. Peserta upacara ditingkat Kabupaten terdiri dari:

- 1) Forkopimda
- 2) Ketua/Kepala Lembaga Instansi Vertikal
- 3) Unsur TNI (10 orang)
- 4) Unsur POLRI (10 orang)
- 5) Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Setda

6) Korps Musik

2. Ditingkat Kecamatan:

- a. Upacara dilaksanakan di halaman Kantor Kecamatan mulai pukul 07.00 WIB.
- b. Peserta Upacara ditingkat Kecamatan terdiri dari:
  - 1) Forkopimcam
  - 2) Kepala Unit Kerja di Tingkat Kecamatan, antara lain:
    - Kepala KUA
    - Kepala Puskesmas
    - Koorwilcam Dindikpora
    - Balai Penyuluhan Pertanian
    - Kepala UPT DPU
    - Kepala PPAI
  - 3) Unsur TNI/Koramil (paling banyak 10 orang)
  - 4) Unsur POLRI/Polsek (paling banyak 10 orang)
  - 5) Pejabat Struktural di Kecamatan.

D. Pengaturan Pelaksanaan Upacara

1. Tata Upacara

a. Urutan Tata Upacara diatur sebagai berikut:

- 1) Acara Persiapan :
  - a. Pasukan menempatkan diri di lapangan Upacara
  - b. Komandan Upacara memasuki lapangan upacara
- 2) Acara Pokok :
  - a. Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara
  - b. Penghormatan kepada Inspektur Upacara
  - c. Laporan Komandan Upacara
  - d. Pengibaran Bendera Sang Merah Putih
  - e. Pembacaan Teks Proklamasi oleh Ketua DPRD (Tingkat Kabupaten), dan Inspektur Upacara (Tingkat Kecamatan)
  - f. Amanat Inspektur Upacara
  - g. Pembacaan Doa Ka. Kantor Kemenag (Tingkat Kabupaten), dan Kepala KUA (Tingkat Kecamatan)
  - h. Laporan Komandan Upacara
  - i. Penghormatan kepada Inspektur Upacara
  - j. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara
- 3) Acara Penutup
  - a. Komandan upacara membubarkan pasukan upacara

b. Unsur Petugas Upacara

- a) Inspektur Upacara
- b) Perwira Upacara
- c) Komandan Upacara
- d) Pembaca Teks Proklamasi
- e) Pembaca Doa
- f) Pengibar Bendera

c. Tata Tempat Upacara

Pengaturan tata tempat untuk peserta upacara, menyesuaikan ketersediaan tempat pelaksanaan upacara dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan

2. Pakaian.

- a. Inspektur Upacara mengenakan PDU (Pakaian Dinas Upacara)
- b. Peserta upacara:
  1. ASN : Seragam KORPRI lengkap

2. TNI/ POLRI : PDL Bersenjata

3. Protokol Kesehatan.

Dalam penyelenggaraan Upacara Bendera, tetap menerapkan protokol kesehatan (wajib memakai masker, mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer, dan menjaga jarak).

E. Upacara secara virtual.

1. Ditingkat Kabupaten.

Bupati dan Wakil Bupati beserta Kepala Perangkat Daerah **mengikuti** Upacara Peringatan Ke-75 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI mulai pukul 09.00 WIB dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih mulai pukul 16.00 WIB secara virtual bertempat di Pendopo Pengayoman.

2. Ditingkat Kecamatan.

Camat **mengikuti** Upacara Peringatan Ke-75 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI mulai pukul 09.00 WIB dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih mulai pukul 16.00 WIB secara virtual bertempat di kantor kecamatan masing-masing, dengan peserta Pejabat Struktural di Kecamatan, Kepala KUA, Kepala Puskesmas, Koorwilcam Dindikpora, Koordinator BPP, Kepala UPT DPUPKP, Penyuluh KB (1 orang), dan Kepala PPAI.

3. Ditingkat Kelurahan.

Lurah **mengikuti** Upacara Peringatan Ke-75 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI mulai pukul 09.00 WIB dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih mulai pukul 16.00 WIB secara virtual bertempat di kantor kelurahan masing-masing, dengan peserta pegawai Kelurahan, Ketua PKK dan Ketua LPMK.

4. Ditingkat Desa.

Kepala Desa **mengikuti** Upacara Peringatan Ke-75 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI mulai pukul 09.00 WIB dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih mulai pukul 16.00 WIB secara virtual bertempat di kantor desa masing-masing, dengan peserta Perangkat Desa, Anggota BPD, Ketua PKK dan Ketua LPMD.

5. Keterangan:

a. Pakaian.

Pada saat mengikuti upacara secara virtual di tingkat Kabupaten dan ditingkat Kecamatan dan Kelurahan peserta upacara mengenakan Korpri Lengkap/Identitas Organisasi masing-masing dan ditingkat Desa peserta mengenakan pakaian Batik Lengan Panjang.

b. Protokol Kesehatan.

Dalam penyelenggaraan mengikuti Upacara secara virtual, tetap menerapkan protokol kesehatan (wajib memakai masker, mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer, dan menjaga jarak).


F. Ketentuan Lainnya

1. Satuan Pendidikan tidak diperkenankan menyelenggarakan upacara secara mandiri.

2. Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Wajib mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI mulai pukul 09.00 WIB dan Upacara Penurunan bendera Sang Merah Putih mulai pukul 17.00 WIB yang ditayangkan oleh stasiun televisi dari tempat tinggal masing-masing.

3. Para Camat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat agar:
- Mengibarkan bendera Merah Putih, umbul-umbul/dekorasi/hiasan lain secara serentak mulai tanggal 1 s.d 31 Agustus 2020.
  - Pada tanggal 14 Agustus 2020 masyarakat agar mengikuti siaran langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI melalui berbagai kanal media massa (televisi, radio, dan media online).
  - Pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10.17 s.d 10.20 WIB (selama 3 menit), segenap warga masyarakat Kabupaten Temanggung wajib menghentikan aktivitasnya sejenak untuk mengheningkan cipta/memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sesaat sebelum lagu Indonesia Raya berkumandang dan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
  - Tidak menyelenggarakan berbagai perlombaan/pentas seni, dan kegiatan sejenis dalam rangka memeriahkan HUT Ke-75 Kemerdekaan RI Tahun 2020.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
SEKRETARIS DAERAH,  
Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM  
Pemula Utama Muda  
NIP. 19680119 199311 1 001

Tembusan :

- Bupati Temanggung (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Temanggung (sebagai laporan);